

Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia (Studi pada Aspek Advokasi, Literasi dan Edukasi)

Andi Amma Ruhmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

aaruhmah@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis pentingnya membangun ekosistem Industri Halal. Unsur-unsur yang terdapat dalam ekosistem tersebut meliputi seluruh masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain dalam berperan dan berkontribusi untuk pembangunan ekosistem Industri Halal di Indonesia. Masyarakat yang di maksud adalah Pemerintah , Pelaku Usaha dan Konsumen. Secara metodologis, artikel ini adalah riset kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan topik Industri Halal. Temuan utama dalam tulisan ini adalah studi Industri Halal yang di tujukan untuk memberikan pemahaman dalam memaksimalkan peran pemerintah dalam memberikan advokasi, serta literasi dan edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen dalam membangun serta memelihara ekosistem Industri Halal di Indonesia. Advokasi dapat berupa peraturan dalam mengawasi kegiatan Industri Halal, Literasi dan Edukasi dapat berupa Pelatihan dan Pendidikan bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

Keyword ; Ekosistem Industri Halal; Pemerintah; Pelaku Usaha; Masyarakat

PENDAHULUAN/ Introduction

Ekosistem yang di maksud merupakan lingkungan yang mewadahi dan menjadikan berbagai sektor yang terhubung dan saling dukung, baik yang berkaitan langsung dengan ekonomi atau tidak. Sektor ekonomi khususnya jika berjalan sendirian dan terpisah maka sulit untuk menciptakan akselerasi, keberlanjutan bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi yang produktif (Asyari, 2022). Terminologi tentang ekosistem pada ekonomi mencakup Industri Halal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, komunitas dan Negara.

Sistem ekonomi berbasis Syariah di Indonesia dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Perkembangan industri bisnis dan ekonomi Syariah bermula dari terbentuknya bank Syariah di Indonesia yang kemudian juga diikuti oleh sektor lainnya,(Ahyar dan Abdullah, 2019) yang kini dikenal dengan Industri halal. Laju pertumbuhan Industri halal secara global menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, data dari departemen komunikasi Bank Indonesia meningkat pada tahun 2017 (Annisa, 2019), begitu juga dengan data yang publis oleh *thomson* dan *reuter* bahwa

permintaan terhadap produk-produk halal di dunia diperkirakan meningkat pada tahun 2023 (Ahyar dan Abdullah, 2019).

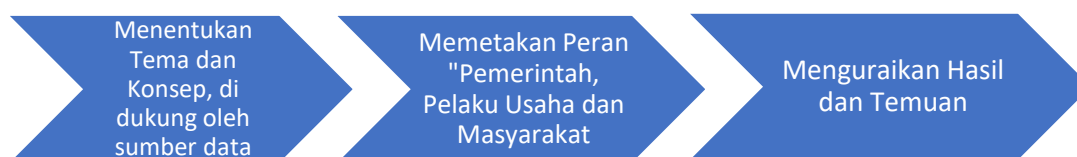
No	Sektor	Jumlah dalam (USD)
1	Keuangan Islam	3.809
2	Makanan Halal	1.863
3	Travel/Wisata Halal	274
4	Mode dan Fashion	361
5	Media & Hiburan Halal	288
6	Farmasi Halal	131
7	Kosmetik Halal	90

Informasi proyeksi tujuh (7) sektor tersebut dapat dijadikan peluang dalam mengembangkan Industri halal di oleh berbagai pihak secara global, khususnya Indonesia yang didukung dengan potensi dan populasi masyarakat muslim di Kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin menulis dan membahas artikel tentang upaya membangun ekosistem ekonomi syariah khususnya studi pada Industri Halal di Indonesia, serta bertujuan untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Tipologi Kebijakan Pemerintah ?
2. Peran Pelaku Usaha dan Konsumen ?
3. Bagaimana Pemanfaatan Industri Halal bagi Pelaku Usaha dan konsumen ?

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature research*. Dalam hal ini menggunakan dan memanfaatkan data pustaka dari berbagai informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal, serta artikel. Metode ini digunakan bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi. Kejadian atau fenomena realita yang terjadi di masyarakat dan di uraikan berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema Industri Halal dan pengembangannya, khususnya di Indonesia.(Ahyar dan Abdullah, 2019). Berikut ini diagram Alur Penelitian :



PEMBAHASAN

Peran Elemen Masyarakat Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Masyarakat

Berikut ini pembahasan mengenai peran elemen masyarakat dalam ekosistem Industri Halal di Indonesia.

1. Pemerintah (Aspek Advokasi)

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentu berperan sebagai Regulator yang memberikan Advokasi berupa perlindungan dan Pendampingan. Regulasi dan kebijakan dapat berupa sertifikasi halal dalam membantu pelaku usaha, terutama UMKM agar produk-produk tersebut dapat menembus pasar ekspor.

Indonesia sebagai negara yang memiliki demografi Muslim terbesar, harus mampu menjadi tuan rumah ekonomi Islam di negaranya sendiri. Salah satu cara agar ekosistem ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik adalah melalui penguatan regulasi (Ahyar dan Wibowo, 2019)

Strategi pengembangan Industri halal di Indonesia terus digencarkan, mulai dari regulasi hingga pengembangan zona industri halal. Zona industri halal merupakan Kawasan industri yang di dalamnya semua industri menerapkan atau sesuai dengan standar Islam mulai dari hulu sampai hilir (Annisa, 2019). Hal ini menjadi penting mengingat produk halal harus terjamin kehalalannya dari sumber bahan baku yang didapat, proses produksi, hingga pendistribusian produk ke tangan konsumen. (Annisa, 2019)

Pengaturan mengenai Industri halal di Indonesia diantaranya diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dukungan pemerintah juga secara konkret dapat dilihat melalui motivasi dan penghargaan dengan menggelar Indonesia Halal Industry Award (IHIA) . (Kementerian Perdagangan Industri, 2022)

Selain peran dalam mengawasi dan mengawal Industri halal, peran pemerintah juga dapat mencakup pembentukan Lembaga, kolaborasi antara Lembaga public dan melatih auditor profesional untuk dapat memastikan integritas rantai pasok dalam ekosistem Industri Halal di Indonesia. (Nasution, 2020) Serta mensinergikan kebijakan “*Top Down*” dan “*Bottom Up*”, yang secara hierarki kebijakan tersebut merupakan corak kebijakan yang dilaksanakan oleh dan dari atas/pemerintah ke bawah/masyarakat, begitu pula sebaliknya. Pemerintah dapat memaksimalkan perannya dalam mengawasi dengan melihat peluang-peluang yang ada di masyarakat, dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. (Adiyono, 2020)

2. Pelaku Usaha (Aspek Edukasi dan Literasi)

Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar dalam perkembangan dan kemajuan industri Indonesia, baik industri pangan, sandang, papan, pariwisata, obat-obatan, dan kosmetika. Industri merupakan bagian dari kegiatan produksi. Oleh karenanya suatu produk sangat dipengaruhi oleh proses industrinya. (Hilda, dkk, 2021).

Ekosistem ekonomi Syariah membutuhkan manajemen yang baik agar industri halal dapat berjalan dan berkembang.(Hilda dkk,2021). Manajemen Industri halal telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1. *Multitype Ownership (kepemilikan multijenis)*

Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adl. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah SWT.

2. *Freedom to act (kebebasan bertindak atau berusaha)*

Merupakan turunan dari nilai nubuwah, ‘adl dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah.

3. *Social Justice (Keadilan Sosial)*

Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma’ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpang di masyarakat. (Hilda dkk, 2021)

Indikator Syariah yang harus diperhatikan oleh pelaku industri dalam melakukan Syariah bisnis yaitu masalah Maisir, Gharar dan Riba sumber dana, prinsip investasi dan sifat masalah mursalah dan Kepatuhan Syariah / *Syariah Compliance* berdasarkan DSN dan DPS pada seluruh aspek, bukan hanya dari aspek permodalanya, aktifitas produksi dan distribusi namun juga dari sisi Financialnya.(Ahyar dan Wibowo , 2019)

Peran serta pemanfaatan indutsri halal di Indonesia oleh pelaku usaha dapat berupa bimbingan dan pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya saing pelaku usaha khususnys UMKM serta menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran, (Putra, 2015)

3. Masyarakat sebagai Konsumen (Aspek Edukasi dan Literasi)

Masyarakat sebagai konsumen dapat berperan dalam membangun ekonomi Syariah adalah dengan menerapkan nilai dan etika konsumsi ekonomi Islam. Dari segi Bahasa etika dapat diartikan ciri-ciri, tingkah laku, dan prinsip moral yang mengatur atau mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban dengan pertanyaan benar atau salah dalam lingkup kehidupan manusia. Etika dalam perspekif Islam dapat diartikan sebagai istilah yang memiliki arti serupa dengan al-akhlak. Akhlak bias diartikan perilaku, sifat, hal-ihwal, attitude, perangai, budi pekerti dan karakter yang tertanam dalam jiwa manusia.(Quddus, 2021)

Perilaku konsumsi muslim sangat dipengaruhi oleh ajaran konsumsi dalam Islam di dunia ini dan harapan akan pahala untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini karena seorang muslim memandang hidup akan berlanjut dan kematian hanya sebagai transisi dari dunia sementara ke dunia yang abadi. Diantara perilaku ekonomi yang dapat dihindari adalah Konsumerisme.

Konsumerisme, yang merupakan sumber penting tren di anantara banyak orang pada dunia modern, dapat diringkas menjadi empat dimensi , yaitu:

1. *Individualisme* mengacu pada keinginan individu untuk melampirkan nilai yang sangat tinggi pada tindakan mereka sensiri Bersama dengan hak untuk memilih pendapat mereka sendiri tentang “kebenaran abadi” dan untuk menggantikan

“guru” atau “yang tercerahkan” dalam menemukan apa yang mereka inginkan dibandingkan dengan apa yang mereka butuhkan.

2. *Pluralisme* mencakup pola-pola sikap terhadap masyarakat, sebagai anggota dari berbagai kelompok social, sedemikian rupa sehingga setiap individu memiliki hak untuk memiliki pendekatannya sendiri terhadap “kebenaran” sepanjang dikaitkan dengan kemajemukan dunia.
3. *Hedonisme* mencakup tindakan, sikap, dan keinginan individu yang teobsesi dengan pemuasan keinginan, kenikmatan yang mewakili prestige, pencarian kesenangan dan waktu luang. Contoh paling jelas ada;ah seperti membeli barang lebih banyak, makan makanan lebih banyak, dan lain sebagainya.
4. *Romantisisme* menunjukka seberapa jauh individu berpaling dari apa yang mereka anggap sebagai dunia yang tidak menarik untuk memikirkan kesenangan yang lebih besar yang dapat ditawarkan scenario imajinatif. Dunia seni mereka yang imajiner, ilusi, menekankan keunikan individu, ekspresi diri dan pengalaman diri, disertai oleh prinsip etika pengembangan diri yang menolak gagasan tentan status bersama yang dimiliki oleh semua manusia (Quddus, 2021)

Dari pemaparan tersebut, Partisipasi masyarakat dalam membangun ekosistem Industri halal di Indonesia dari sisi Etika Konsumsi dengan menghindari perilaku konsumerisme bukan berarti menghindari tidak membeli, namun membuat pertimbangan mengenai ke-halal-an. Tindakan membeli serta menggunakan produk didasarkan atas pertimbangan kebutuhan bukan *hedonism* (Warto, 2021). Peran dan pemanfaatan lain untuk Industri Halal di Indonesia masyarakat dapat berperan dengan membeli serta menggunakan produk lokal dari pelaku usaha UMKM, serta mendapatkan informasi mengenai produk halal dari pemerintah melalui Lembaga-lembaga yang telah di bentuk oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Membangun ekosistem Industri Halal antara lain dengan memanfaatkan potensi Industri halal di Indonesia, memaksimalkan peran Pemerintah dalam memberikan advokasi dan Pendampingan, sementara Pelaku Usaha dan Konsumen memperoleh informasi melalui literasi dan edukasi. Literasi dan edukasi dapat berupa pelatihan dan pendampingan terkait siklus Indistri Halal mulai dari sisi Produksi, Distribusi, dan Finansial. Sementara konsumen dapat berperan membangun Industri Halal melalui Perilaku dan etika konsumsi dalam Islam dengan mendasari keputusan membeli berdasarkan “*halal life style*”.

REFERENSI

Annisa , Arna Asna “Kopontren dan Ekonomi Halal Value Chain” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2019).

Hida, Fetyh Tanala Ridwan Basalamah, Nurhidayati “. Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Reflektika*. (2021)
Diakses pada link :

<https://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/viewFile/541/396>

Muhammad Khozin Ahyar , Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo “Halal Industry and Islamic Banking: A Study of Halal Ecosystem Regulation in Indonesia” *Journal of Finance and Islamic Banking* (2019).

Nasution, Lokot Zein. “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Kebijakan” (2020): <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/viewFile/5437/2769>

Putra, Taranggana Gani.“Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang” (2015);
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmpfa25108fdefull.pdf>

Quddus, Muhammad Fathrul. ‘Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam’, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*. Diakses pada Link :
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/2771/1990>

Warto dan Zainal Arifin, “Halal Product Bussines Between Opportunities and Challenges, Promblematics and Their Solutions” (2020) :
<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/1170/985>

Link Berita

Asyari, Artikel Opini ; Diakses 9 Mei 2022 Pada link :
<http://repo.iainbukittinggi.ac.id/267/1/Singgalang%2002082021.pdf>

Kementerian Perdagangan dan Industri <https://kemenperin.go.id/artikel/22852/Kemenperin-Fokus-Bangun-Ekosistem-Halal-Nasional>. Diakses pada 14 Maret 2022